

Penerapan Sanksi dalam *Concursus Realis* pada Tindak Pidana Penyembunyian Mayat: Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Masohi

Jessica Cahyani*, Louisa Yesami Krisnalita, Wisnu Nugraha

Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

*Email: jessicahyani43@gmail.com

ABSTRAK

Concursus realis merupakan keadaan ketika seseorang melakukan dua atau lebih tindak pidana yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri sebelum terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penyembunyian mayat merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu perbuatan dengan sengaja menyembunyikan, memindahkan, atau menghilangkan mayat dengan tujuan menutupi kematian atau penyebab kematian seseorang. Perbuatan tersebut berpotensi menghambat proses penyelidikan dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan konsep *concursus realis* terhadap tindak pidana penyembunyian mayat dalam Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Masohi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana dalam perkara tersebut telah sesuai dengan konsep *concursus realis* karena terdakwa melakukan dua tindak pidana yang berbeda dan berdiri sendiri, yaitu pembunuhan dan penyembunyian mayat. Oleh karena itu, pemidanaan dijatuhkan melalui mekanisme penggabungan pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana di Indonesia.

Kata Kunci: *Concursus Realis*; Penyembunyian Mayat; Tindak Pidana.

ABSTRACT

Concursus realis refers to a legal situation in which a person commits two or more distinct criminal offenses, each constituting an independent offense, before any final and binding court judgment has been rendered for any of those offenses. Concealment of a corpse is a criminal offense regulated under Article 181 of the Indonesian Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana – KUHP), which criminalizes the intentional concealment, removal, or disposal of a corpse with the intent to conceal a person's death or its cause. Such conduct may obstruct criminal investigations and the administration of justice. This study aims to analyze the legal reasoning employed by the judges in imposing criminal sanctions based on the concept of *concursus realis* in cases involving the concealment of a corpse, as reflected in Decision Number 52/Pid.B/2021/PN Masohi. This research employed a normative juridical method using statutory, case, and comparative approaches. The research data consisted of primary legal materials, including legislation and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of academic literature and scholarly journals. The findings indicate that the imposition of criminal sanctions in this case was consistent with the concept of *concursus realis*, as the defendant committed two separate and independent criminal offenses, namely murder and concealment of a

corpse. Accordingly, the sentence was imposed through the mechanism of cumulative sentencing in accordance with the provisions of Indonesian criminal law.

Keywords: *Concursus Realis; Concealment of a Corpse; Criminal Offense.*

A. PENDAHULUAN

Concursus realis atau perbarengan nyata merupakan keadaan ketika seseorang melakukan dua atau lebih perbuatan yang masing-masing memenuhi unsur tindak pidana, dan seluruh perbuatan tersebut dilakukan sebelum terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap salah satu tindak pidana tersebut. *Concursus realis* terjadi ketika seseorang melakukan dua atau lebih tindak pidana sehingga, menurut hukum, pelaku dianggap telah melanggar dua atau lebih ketentuan pidana. Dengan kata lain, seseorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak saling berkaitan, dan masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.¹

Salah satu contoh *concursus realis* dapat dilihat pada kasus pembunuhan terhadap Duufi (43) yang terjadi di Bogor pada tahun 2018. Setelah menghilangkan nyawa korban, pelaku memasukkan jasad korban ke dalam drum plastik berwarna biru, menutupnya dengan rapat, kemudian membuangnya ke kawasan industri agar tidak ditemukan. Rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya melakukan tindak pidana pembunuhan, tetapi juga melakukan perbuatan lain yang secara hukum merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, yaitu penyembunyian mayat. Kedua perbuatan tersebut dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga memenuhi unsur *concursus realis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²

Contoh tersebut menunjukkan bahwa *concursus realis* tidak hanya berkaitan dengan adanya beberapa tindak pidana yang dilakukan secara berurutan, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai mekanisme penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan lebih dari satu tindak pidana yang berdiri sendiri. Dengan demikian, penerapan *concursus realis* tidak dapat dilepaskan dari mekanisme penggabungan pembedaan sebagaimana diatur dalam hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, ajaran *concursus* atau *samenloop* perlu dikaji untuk memahami dasar pengaturan dan penerapan penggabungan pembedaan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Ajaran mengenai *concursus* atau *samenloop* merupakan salah satu ajaran yang paling kompleks dalam ilmu hukum pidana. Pemahaman terhadap konsep ini

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Rajawali Pers, 2011) hlm. 181.

² Dedi Supriadi, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concursus (Ketentuan Pasal 65 KUHP) oleh Hakim dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 91/Pid. B/2013/PN.AMP)*, *Jurnal Akrab Juara* 4, no. 3 (2019): 202–15, <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v4i3.741>.

tidak hanya memerlukan pengetahuan mengenai pengertian *samenloop van strafbare feiten*, tetapi juga pemahaman terhadap berbagai permasalahan yang timbul dalam penerapannya. Oleh karena itu, untuk memahami ajaran tersebut secara utuh, diperlukan penelusuran terhadap perkembangan penafsiran mengenai istilah *feit* sebagaimana digunakan dalam rumusan pasal-pasal yang mengatur *concursum* atau *samenloop*.

Pada umumnya, masyarakat beranggapan bahwa pelaku yang melakukan beberapa tindak pidana dalam bentuk *concursum* akan dijatuhi sanksi pidana yang lebih berat atau berlipat ganda sesuai dengan jumlah tindak pidana yang dilakukan. Namun, dalam praktiknya, penjatuhan pidana tidak selalu sejalan dengan persepsi tersebut karena mekanisme pemidanaan terhadap *concursum* telah diatur secara khusus dalam hukum pidana. Perbedaan antara harapan masyarakat dan penerapan ketentuan hukum tersebut sering menimbulkan perdebatan mengenai rasa keadilan dalam putusan pengadilan.

Tindak pidana penyembunyian mayat sebagaimana diatur dalam Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan perbuatan dengan sengaja menyembunyikan, memindahkan, atau menghilangkan mayat dengan tujuan menutupi kematian atau penyebab kematian seseorang. Tindak pidana ini memiliki karakteristik yang khas dalam sistem hukum pidana Indonesia sehingga menarik untuk dikaji secara yuridis. Karakteristik tersebut terletak pada objek perbuatannya yang berkaitan dengan upaya menghalangi terungkapnya suatu peristiwa pidana serta berpotensi menghambat proses penyelidikan dan penegakan hukum.³

Kasus pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana penyembunyian mayat merupakan permasalahan hukum yang kompleks karena melibatkan lebih dari satu tindak pidana yang berdiri sendiri. Dalam hukum pidana Indonesia, kondisi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *concursum realis* apabila setiap tindak pidana dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penentuan pertanggungjawaban pidana dan mekanisme pemidanaan harus mengacu pada ketentuan mengenai *concursum realis* sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴

Dalam praktiknya, pelaku pembunuhan sering kali berupaya menghilangkan jejak kejahatan dengan menyembunyikan, memindahkan, atau menguburkan mayat korban secara diam-diam. Fenomena tersebut

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Politeia Bogor, 1996) hlm. 235.

⁴ Frederik Agnar Widjaja, *Perbedaan Pandangan Antara Jaksa dan Hakim dalam Memaknai Perbarengan Tindak Pidana Concursum Realis Studi Kasus Putusan No.463/Pid.B/2016/PN.Bks*, 4, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i12.376>.

menunjukkan adanya keterkaitan antara tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penyembunyian mayat yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Menurut Moeljatno, dalam konteks Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, frasa “menyembunyikan mayat seseorang” menunjukkan adanya kesengajaan untuk menutupi fakta kematian dengan cara menguburkan, memindahkan, atau menyembunyikan jenazah sehingga kematian atau penyebab kematiannya tidak diketahui oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.⁵

Dalam konteks hukum pidana positif, perbuatan menyembunyikan mayat secara tegas diatur dalam Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perbuatan menyembunyikan, memindahkan, atau menghilangkan mayat dengan maksud menutupi kematian atau penyebab kematian seseorang merupakan tindak pidana yang mengganggu ketertiban umum serta dapat menghambat proses penegakan hukum. Perbuatan tersebut tidak hanya berdampak pada proses penyelidikan dan pembuktian, tetapi juga berpotensi menutupi tindak pidana lain yang lebih berat, seperti pembunuhan, sehingga dapat memperlambat terungkapnya kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana.⁶

Mengingat tindak pidana penyembunyian mayat memiliki ancaman pidana tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam praktiknya sering dilakukan bersamaan dengan tindak pidana lain, seperti pembunuhan, maka pengaturan mengenai mekanisme penjatuhan sanksi pidana menjadi penting untuk dikaji. Hal ini disebabkan perbuatan tersebut tidak hanya bertujuan menutupi kematian atau penyebab kematian seseorang, tetapi juga dapat menghambat proses penegakan hukum. Oleh karena itu, ketika tindak pidana penyembunyian mayat dilakukan dalam rangkaian *concurus realis*, penjatuhan sanksi pidana tidak dilakukan secara terpisah, melainkan mengikuti mekanisme penggabungan pembedaan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan *concurus*

⁵ Moeljatno Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, 2008) hlm. 55.

⁶ T. Muhammad Rayhan Rahmad dkk., “Penerapan Konsep Pembarengan Pidana (Concurus) pada Tindak Pidana Kkeimigrasian,” *Keadilan* 24, no. 1 (2026): 72–84, <https://doi.org/10.37090/zpyrn648>.

realis.⁷ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai *concursum realis*, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan Pasal 181 KUHP tentang penyembunyian mayat. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Masohi sebagai objek utama penelitian. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *concursum realis*, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori pemidanaan sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Masohi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan sanksi pidana dalam *concursum realis* terhadap tindak pidana penyembunyian mayat.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C.1 Kasus Posisi

Perkara dalam Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Masohi berawal dari hubungan antara terdakwa Erwin Suailo alias Ewin dengan korban Niken Astrid Ielapotoa yang tinggal bersama di sebuah kamar kos yang berlokasi di Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Hubungan keduanya kerap diwarnai perselisihan yang pada akhirnya berujung pada tindak pidana yang menyebabkan meninggalnya korban.⁸

Pada tanggal 9 Agustus 2021, terdakwa pulang ke kamar kos setelah bekerja sebagai pengayuh becak. Sesampainya di kamar kos, terdakwa melihat korban baru selesai mandi pada malam hari. Keadaan tersebut memicu kemarahan terdakwa sehingga terdakwa mendorong kepala korban hingga membentur tembok kamar mandi. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami rasa sakit pada bagian kepala, meskipun masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari.

Tiga hari kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Agustus 2021, terdakwa kembali terlibat pertengkaran dengan korban. Dalam keadaan emosi, terdakwa mendobrak pintu kamar mandi dan kembali mendorong kepala korban hingga

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Pers, 2012) hlm. 13.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 52/Pid.B/2021/PN Masohi hlm. 3-5.

membentur tembok. Benturan kedua tersebut menyebabkan kondisi kesehatan korban semakin memburuk. Korban mengalami sakit kepala yang hebat, tubuh melemah, kesulitan berdiri, serta tidak lagi mampu beraktivitas secara normal.

Pada tanggal 13 Agustus 2021, kondisi korban semakin kritis. Korban hanya dapat terbaring di tempat tidur dan memerlukan bantuan terdakwa untuk makan dan minum. Menjelang malam hari, korban tidak lagi memberikan respons ketika dipanggil maupun disentuh. Setelah memeriksa kondisi korban, terdakwa mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia di dalam kamar kos.

Setelah mengetahui korban meninggal dunia, terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum ataupun masyarakat sekitar. Sebaliknya, terdakwa merasa takut dan panik sehingga memilih meninggalkan kamar kos dan bermalam di pasar. Keesokan harinya, terdakwa kembali ke kamar kos untuk memastikan kondisi korban dan mendapati bahwa korban benar-benar telah meninggal dunia.

Selama kurang lebih tiga hari, terdakwa membiarkan jenazah korban tetap berada di dalam kamar kos. Seiring berjalannya waktu, kondisi jenazah mulai membengkak, mengeluarkan darah, dan menimbulkan bau busuk. Karena khawatir perbuatannya diketahui oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum, terdakwa kemudian merencanakan untuk menghilangkan jejak tindak pidana dengan cara menyembunyikan mayat korban.

Untuk melaksanakan rencana tersebut, terdakwa mengikat tubuh korban menggunakan tali dan menambahkan pemberat berupa batu bata serta batu besar. Selanjutnya, terdakwa membawa jenazah korban menggunakan perahu menuju perairan Pantai Salobar. Setibanya di lokasi yang dianggap aman, terdakwa membuang jenazah korban ke laut dengan tujuan agar mayat tidak ditemukan dan kematian korban tidak diketahui oleh pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa akhirnya terungkap setelah masyarakat menemukan sesosok mayat mengapung di sekitar Pantai Salobar pada tanggal 17 Agustus 2021. Aparat kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan petunjuk yang mengarah pada kamar kos yang sebelumnya ditempati oleh korban dan terdakwa. Hasil identifikasi menemukan identitas korban berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang menguatkan bahwa jenazah tersebut adalah Niken Astrid Iilelapotoa. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa akhirnya mengakui seluruh perbuatannya.⁹

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 52/Pid.B/2021/PN Masohi hlm. 6-7.

sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tindak pidana penyembunyian mayat sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP. Kedua perbuatan tersebut dinilai sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri karena masing-masing memiliki unsur dan akibat hukum yang berbeda. Atas dasar itu, majelis hakim menerapkan ketentuan *concursum realis* sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun kepada terdakwa.

C.2 Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Penyembunyian Mayat

Dalam Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Masohi, majelis hakim menilai bahwa terdakwa Erwin Suailo alias Ewin merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama proses persidangan, tidak ditemukan adanya gangguan kejiwaan, cacat mental, maupun kondisi lain yang dapat menghilangkan kemampuan terdakwa untuk memahami sifat dan akibat dari perbuatannya. Dengan demikian, terdakwa memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) sebagai salah satu syarat pertanggungjawaban pidana.¹⁰

Dari aspek perbuatan pidana, terdakwa terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan cara mendorong kepala korban hingga membentur tembok pada dua waktu yang berbeda. Berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, perbuatan terdakwa memiliki hubungan kausal dengan kematian korban sehingga memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan, terdakwa juga melakukan tindak pidana penyembunyian mayat setelah mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia. Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang, melainkan membiarkan jenazah korban berada di dalam kamar kos selama beberapa hari sebelum akhirnya membuangnya ke laut dengan tujuan agar kematian korban tidak diketahui. Perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP karena dilakukan dengan sengaja untuk menyembunyikan mayat dan menghambat proses penemuan serta pemeriksaan terhadap jenazah korban.¹¹

Berdasarkan teori kesalahan (*schuld*), bentuk kesalahan terdakwa dalam perkara ini adalah kesengajaan (*dolus*). Kesengajaan tersebut tercermin dari adanya kehendak dan kesadaran terdakwa dalam melakukan perbuatan yang

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 52/Pid.B/2021/PN Masohi Pertimbangan hukum hakim mengenai keadaan terdakwa.

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Yayasan Sudarto, 2013) hlm. 91.

mengakibatkan korban meninggal dunia, serta tindakan menyembunyikan mayat korban setelah kematian terjadi. Terdakwa mengetahui akibat hukum dari perbuatannya, namun tetap melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda, seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP, maupun alasan pemaaf, seperti daya paksa (*overmacht*) atau gangguan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Oleh karena itu, tidak terdapat dasar hukum yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun kesalahan terdakwa sehingga terdakwa tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas seluruh perbuatannya.

C.3 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Tindak Pidana Penyembunyian Mayat

Dalam Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Masohi, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek pembuktian berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Hakim menilai bahwa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta *visum et repertum* saling bersesuaian dan membentuk keyakinan hakim mengenai terjadinya tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan selanjutnya menyembunyikan mayat korban dengan tujuan menghilangkan jejak tindak pidana. Atas dasar tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 181 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Selanjutnya, majelis hakim mempertimbangkan bahwa tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penyembunyian mayat merupakan dua perbuatan yang berbeda dan masing-masing memiliki unsur delik yang berdiri sendiri. Tindak pidana pembunuhan ditujukan terhadap kepentingan hukum berupa hak hidup seseorang, sedangkan tindak pidana penyembunyian mayat berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan hukum berupa ketertiban umum serta kelancaran proses penegakan hukum. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa kedua perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), melainkan merupakan bentuk *conkursus realis* atau perbarengan nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP.

Dalam menilai kesalahan terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama proses persidangan tidak ditemukan adanya gangguan

jiwa maupun keadaan lain yang dapat menghapus kemampuan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, seluruh perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Terdakwa juga memahami akibat dari tindakannya, baik ketika melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia maupun ketika berupaya menyembunyikan mayat korban dengan membuangnya ke laut. Dengan demikian, unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) telah terpenuhi sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Sebelum menjatuhkan pidana, majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan meliputi perbuatan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban, menimbulkan penderitaan bagi keluarga korban, serta melakukan penyembunyian mayat yang menghambat proses penyelidikan dan penegakan hukum. Adapun keadaan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui seluruh perbuatannya, dan belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan memperhatikan ketentuan mengenai *concurso realis* sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP.

C.4 Implikasi Hukum dan Sosial dari Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Masohi

Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Masohi memiliki implikasi hukum yang penting terhadap perkembangan praktik peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam penerapan konsep *concurso realis* pada perkara yang melibatkan lebih dari satu tindak pidana. Dalam perkara ini, majelis hakim menegaskan bahwa tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penyembunyian mayat merupakan dua tindak pidana yang berdiri sendiri serta memiliki unsur delik yang berbeda. Oleh karena itu, kedua tindak pidana tersebut tidak dapat dipandang sebagai satu kesatuan perbuatan pidana, melainkan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme *concurso realis* sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa penerapan Pasal 65 KUHP dilakukan untuk mengakomodasi keadaan ketika seorang pelaku melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing memiliki unsur dan konsekuensi hukum yang berbeda sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dari perspektif sosial, putusan ini memberikan pesan bahwa setiap perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain dan disertai upaya menyembunyikan mayat sebagai bentuk penghilangan jejak tindak pidana tetap

akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak hidup sebagai hak asasi manusia yang fundamental, sekaligus menegaskan bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan sifat dan akibat hukumnya. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum dalam penerapan *conkursus realis*, tetapi juga memperkuat fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat dan penegakan keadilan.¹²

C.5 Kaitan Temuan dengan Teori yang Digunakan

Hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Masohi menunjukkan adanya keterkaitan antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan teori-teori hukum pidana yang digunakan sebagai landasan analisis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori pertanggungjawaban pidana, teori *conkursus realis*, dan teori pemidanaan. Ketiga teori tersebut menjadi dasar untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Keterkaitan pertama tampak pada penerapan teori pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Menurut Moeljatno, seseorang hanya dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam perkara ini, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sadar melakukan tindakan kekerasan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Selain itu, terdakwa juga dengan sengaja menyembunyikan mayat korban untuk menghilangkan jejak tindak pidana. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*) telah terpenuhi. Majelis hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam putusan tersebut telah sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dan para ahli hukum pidana pada umumnya.

Keterkaitan kedua tampak pada penerapan teori *conkursus realis* atau perbarengan nyata. Menurut Wirjono Prodjodikoro, *conkursus realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan seluruhnya dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Kencana, 2016) hlm. 31.

terhadap salah satu perbuatan tersebut.¹³ Berdasarkan hasil penelitian, terdakwa tidak hanya melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga melakukan tindak pidana penyembunyian mayat sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP. Kedua tindak pidana tersebut memiliki unsur, tujuan, dan akibat hukum yang berbeda sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*). Oleh karena itu, penerapan Pasal 65 KUHP oleh majelis hakim menunjukkan bahwa syarat-syarat *concurso realis* telah terpenuhi, sehingga mekanisme penggabungan pidanaan diterapkan secara tepat sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Dengan demikian, pertimbangan hukum majelis hakim telah sejalan dengan teori *concurso realis* yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro.¹⁴

Selanjutnya, temuan penelitian juga berkaitan dengan teori pidanaan. Dalam perkembangan teori pidanaan modern, pidana tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan kepada pelaku, tetapi juga berfungsi untuk mencegah terjadinya tindak pidana, melindungi masyarakat, serta mendorong terciptanya ketertiban sosial. Menurut Muladi, tujuan pidanaan harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam perkara ini, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan mempertimbangkan beratnya perbuatan terdakwa, penderitaan yang dialami keluarga korban, serta tindakan terdakwa yang berupaya menyembunyikan mayat untuk menghilangkan jejak tindak pidana. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan (*retributive theory*), tetapi juga mengandung tujuan pencegahan dan perlindungan masyarakat sebagaimana tercermin dalam teori tujuan (*utilitarian theory*).¹⁵

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim juga sejalan dengan teori keadilan yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum tercermin dari penerapan Pasal 65 KUHP sebagai dasar penggabungan pidanaan dalam *concurso realis*. Aspek keadilan tercermin dari dipertanggungjawabkannya seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan tingkat kesalahannya, sedangkan aspek kemanfaatan terlihat dari fungsi putusan sebagai sarana edukasi bagi

¹³ Supriadi, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concurso (Ketentuan Pasal 65 KUHP) oleh Hakim dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 91/Pid. B/2013/PN.AMP)*.

¹⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Refika Aditama, 2012) hlm. 12.

¹⁵ Widjaja, *Perbedaan Pandangan Antara Jaksa dan Hakim dalam Memaknai Perbarengan Tindak Pidana Concurso Realis Studi Kasus Putusan No.463/Pid.B/2016/PN.Bks.*

masyarakat serta upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana serupa pada masa yang akan datang.

C.6 Evaluasi terhadap Sistem Peradilan dalam Penerapan Sanksi *Concursus Realis* terhadap Tindak Pidana Penyembunyian Mayat

Penerapan sanksi dalam *conkursus realis* pada Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Masohi menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia telah mampu mengidentifikasi dan mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Majelis hakim tidak hanya menilai tindak pidana pembunuhan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, tetapi juga mengakui bahwa tindak pidana penyembunyian mayat merupakan delik yang berdiri sendiri dan memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Dengan demikian, pertimbangan hukum majelis hakim mencerminkan penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana secara komprehensif melalui penilaian terhadap seluruh rangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Meskipun demikian, dari perspektif hukum pidana masih terdapat beberapa aspek yang perlu dievaluasi. Salah satunya adalah belum optimalnya penerapan Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam praktik peradilan. Dalam berbagai perkara pembunuhan, perbuatan menyembunyikan mayat masih sering dipandang sebagai bagian dari upaya pelaku menghilangkan jejak tindak pidana dan tidak selalu didakwakan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum serta mengurangi efektivitas penegakan Pasal 181 KUHP. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan pemahaman di antara penyidik, penuntut umum, dan hakim mengenai penerapan *conkursus realis* dalam perkara yang melibatkan lebih dari satu tindak pidana.

Dari perspektif penuntutan, perkara ini menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaan secara cermat dengan mendakwakan tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penyembunyian mayat secara bersamaan. Namun demikian, dalam praktik peradilan masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai batas antara *conkursus realis* dan *voortgezette handeling* (perbuatan berlanjut).¹⁶ Perbedaan penafsiran tersebut berpotensi menimbulkan disparitas putusan apabila tidak didukung oleh pedoman penerapan hukum yang lebih jelas maupun perkembangan yurisprudensi yang konsisten. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam penerapan ketentuan mengenai *conkursus realis* agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan keseragaman dalam praktik peradilan pidana.

¹⁶ Rahmad dkk., "Penerapan Konsep Pembarengan Pidana (Conkursus) pada Tindak Pidana Kkeimigrasian."

Dari aspek pembedaan, penerapan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui sistem kumulasi terbatas dinilai mampu mewujudkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak terdakwa. Sistem tersebut mencegah penjatuhan pidana yang berlebihan karena hakim tidak menjumlahkan seluruh ancaman pidana secara kumulatif, melainkan menerapkan ancaman pidana terberat yang dapat ditambah paling banyak sepertiga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 KUHP. Dengan mekanisme tersebut, pembedaan tetap memperhatikan asas proporsionalitas sehingga pidana yang dijatuhkan tidak melampaui batas yang ditentukan oleh hukum. Meskipun demikian, terdapat pandangan bahwa pidana dalam perkara *concursum realis* belum selalu mencerminkan keseluruhan dampak yang ditimbulkan oleh setiap tindak pidana yang dilakukan pelaku. Oleh karena itu, majelis hakim perlu menguraikan secara lebih rinci pertimbangan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan agar putusan lebih transparan serta mencerminkan rasa keadilan.

Dari perspektif perlindungan korban, putusan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana telah berupaya memberikan keadilan kepada keluarga korban melalui pengungkapan fakta secara menyeluruh dan pembedaan terhadap seluruh tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Namun demikian, sistem peradilan pidana Indonesia masih lebih berorientasi pada pertanggungjawaban pelaku (*offender-oriented*) dibandingkan pemulihan hak dan kepentingan korban (*victim-oriented*). Dalam perkara ini, keluarga korban tidak hanya mengalami kehilangan anggota keluarga, tetapi juga penderitaan psikologis akibat tindakan terdakwa yang menyembunyikan mayat korban. Oleh karena itu, penguatan perlindungan terhadap hak-hak korban serta penerapan mekanisme pemulihan yang tersedia dalam sistem peradilan pidana perlu terus dikembangkan agar keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat dapat diwujudkan.

D. KESIMPULAN

Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyembunyian mayat dalam Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Masohi telah sesuai dengan ketentuan *concursum realis* sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa terdakwa terbukti melakukan dua tindak pidana yang berdiri sendiri, yaitu tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dan tindak pidana penyembunyian mayat sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP. Kedua tindak pidana tersebut dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga memenuhi syarat penerapan *concursum realis*.

Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana, hubungan antara kedua tindak pidana, kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Selain itu, pemidanaan juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan sebagaimana tercermin dalam putusan. Dengan demikian, pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana, 2016.
- Moeljatno, Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, 2008.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers, 2011.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Refika Aditama, 2012.
- Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 52/Pid.B/2021/PN Masohi (2021).
- Rahmad, T. Muhammad Rayhan, Maidah Purwanti, dan Alrin Tambunan. "Penerapan Konsep Pembarengan Pidana (Concursus) pada Tindak Pidana Kkeimigrasian." *Keadilan* 24, no. 1 (2026): 72-84. <https://doi.org/10.37090/zpyrn648>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, 2012.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Politeia Bogor, 1996.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto, 2013.
- Supriadi, Dedi. "Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concursus (Ketentuan Pasal 65 KUHP) oleh Hakim dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 91/Pid. B/2013/PN.AMP)." *Jurnal Akrab Juara* 4, no. 3 (2019): 202-15. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v4i3.741>.
- Widjaja, Frederik Agnar. "Perbedaan Pandangan Antara Jaksa dan Hakim dalam Memaknai Pembarengan Tindak Pidana Concursus Realis Studi Kasus Putusan No.463/Pid.B/2016/PN.Bks." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i12.376>.